



**MONITORING DAN EVALUASI WBS  
TRIWULAN I TAHUN 2019  
DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI**

**1. DASAR**

- a. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.
- c. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
- d. Program kerja Kapolri "PROMOTER"
- e. Hasil Monitoring dan evaluasi WBS Triwulan IV TA. 2018 tanggal Desember 2018.
- f. Surat Perintah Dittipidkor Bareskrim Polri Nomor: Sprint/ 6 /II /2019/Tipidkor tanggal 7 Januari 2019 tentang disamping melaksanakan tugas sehari-hari, agar melaksanakan tugas sebagai *Tim Whistle Blower System (WBS)*.

**2. EVALUASI**

*Whistle Blower System (WBS)* adalah aplikasi yang disediakan oleh Dittipidkor Bareskrim Polri bagi masyarakat yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi dilingkungan Polri. *Whistle Blower* merupakan saksi pelapor atau bahkan pengungkap fakta dimana sangat besar perannya untuk melindungi negara dari kerugian yang lebih besar. Dalam pelaksanaannya digunakan sebagai suatu metode pengorganisasian menjadi struktur pelaporan secara hirarki, sehingga dapat menguraikan data lebih detail.

Dari data yang ada, Dittipidkor Bareskrim Polri pada Triwulan I TA. 2019 sedang menangani personel Polri yang terlibat dalam tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Dittipidkor Bareskrim Polri merupakan pelimpahan perkara dari hasil pemeriksaan Itwasum Polri dan Paminal Mabes yaitu Dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait pemotongan tunjangan anggota Polres Minahasa Polda Sulut TA. 2016-2017 yang pada saat ini masih proses SIDIK.

Pada sistem pengaduan ini, akses WBS yang ada pada Website Dittipidkor Bareskrim Polri belum menerima adanya aduan sama sekali (NIHIL) pelayanan masih berupa Laporan Informasi maupun pelimpahan dari Satker Itwasum dan Paminal Mabes Polri.

### 3. KESIMPULAN

Dittipidkor Bareskrim Polri akan menindaklanjuti WBS secara cepat dan tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan kerahasiaan serta keamanan dari pelapor tetap terjaga.

### 4. PENUTUP

Demikian Monitoring dan Evaluasi WBS dilingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri ini disusun, sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pimpinan guna menentukan kebijakan dalam pelaksanaan tugas guna dapat dijadikan acuan dalam implementasinya.

Jakarta, 12 April 2019

DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI

  
ERWANTO KURNIADI., S.H., M.H  
BRIGADIR JENDERAL POLISI